



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2220/SETDA/PEM-A tanggal 3 Oktober 2019. ✓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.



10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana



satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling Timur terletak di titik Dalam Sawit (Blok 19) yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 37.35''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 29.27''$  BT ke arah barat daya menuju titik batas Lokasi Sawit yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 6.38''$  LU dan  $112^{\circ} 50' 47.96''$  BT selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Kerapa Sawit (Kayu Nyatuk) yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 50.54''$  LU dan  $112^{\circ} 50' 29.78''$  BT selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Kayu Gerunggang yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 50' 38.01''$  LU dan  $112^{\circ} 50' 23.27''$  BT selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Kayu Sempetir yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 50' 28.91''$  LU dan  $112^{\circ} 46' 55.11''$  BT selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas jalan Nuang yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 50' 10.22''$  LU dan  $112^{\circ} 46' 27.57''$  BT.



Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 72



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR **66** TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
 KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN  
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	DALAM SAWIT (BLOK 19)	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN BIKA-PUTUSSIBAU UTARA-PUTUSSIBAU SELATAN	0° 53' 37.35" N	112° 51' 29.27" E
2	LOKASI SAWIT	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA-PUTUSSIBAU UTARA	0° 53' 6.38" N	112° 50' 47.96" E
3	KERAPA SAWIT (KAYU NYATUK)	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA-PUTUSSIBAU UTARA	0° 52' 50.54" N	112° 50' 29.78" E
4	KAYU GERUNGGANG	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA-PUTUSSIBAU UTARA	0° 52' 38.01" N	112° 50' 23.27" E
5	KAYU SEMPETIR	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA-PUTUSSIBAU UTARA	0° 50' 28.91" N	112° 46' 55.11" E




1	2	3	4	5
6	JALAN NUANG	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU UTARA- EMBALOH HILIR	0° 50' 10.22" N	112° 46' 27.57" E



*[Handwritten mark]*



PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 66 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN  
 ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU



**PETA BATAS KECAMATAN**  
 KODE WILAYAH : 61.06.02 - 61.06.01  
**KECAMATAN BIKA - KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**  
 KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**SKALA 1 : 60.000**

0 45 90 180 270 360 Kilometers

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)      Satuan Tinggi : Meter  
 Zone : 49 North      Diotak : 23 Oktober 2019  
 GRID : GCS DOS 1984 (DM5)

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 JL. ANTASARI NO 2 PUTUSSIBAU

**KETERANGAN :**

Permukiman (Dusun, Kampung)	Kontur	Garis Batas Kecamatan
Tubuh air (Sungai, Danau)	Titik Batas Kecamatan	Jalan

**KOORDINAT BATAS**

NO	NAMA BATAS	KOORDINAT BATAS			
		BT	LU	X	Y
1	Dalam Sawit (Blok 19)	112° 51' 29.27" E	0° 53' 37.35" N	706775	98834
2	Lokasi Sawit	112° 50' 47.96" E	0° 53' 6.38" N	705498	97882
3	Kerapa Sawit (Kayu Nyatuk)	112° 50' 29.78" E	0° 52' 50.54" N	704936	97395
4	Kayu Gerunggang	112° 50' 23.27" E	0° 52' 38.01" N	704735	97010
5	Kayu Sempetir	112° 46' 55.11" E	0° 50' 28.91" N	698300	93041
6	Jalan Nuang	112° 46' 27.57" E	0° 50' 10.22" N	697449	92467

Sumber :  
 - Hasil Rapat Koordinasi Batas Kecamatan Bika - Kecamatan Putussibau Utara. Putussibau, tanggal 3 Oktober 2019.  
 - Berita Acara Penetapan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Nomor 135.4/ 2220 /Setda/Pem-A tanggal 3 Oktober 2019

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A.M. NASIR**